

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan sajian data yang penulis sampaikan sebelumnya terkait dengan Konsep Otorita dalam Ibu Kota Baru Negara Indonesia (Tinjauan Hukum Tata Negara) dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep otorita dalam ibu kota baru negara Indonesia jika ditinjau melalui sudut pandang hukum tata negara bisa dikata bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis yang sebaliknya hanya ditunjuk langsung oleh Presiden dan bahkan terkait status kedudukan Lembaga Otorita disamakan kedudukannya dengan para menteri memungkinkan terjadi tumpang tindih kewenangan.
2. Dasar hukum yang menjadi acuan atas konsep otorita dalam ibu kota baru negara Indonesia tersebut mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dilegalkan sebagai pijakan IKN. Selanjutnya UU tersebut memberi ruang kerja bagi lembaga otorita melalui Perpres Nomor 62 Tahun 2022 mengenai Otorita Ibu Kota.

#### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan sajian data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hadirnya penelitian ini tentunya mampu memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak terkait, seperti diantaranya: 1) Pihak pemerintah; 2) Peneliti sendiri; dan 3) Peneliti berikutnya.

1. Bagi pihak pemerintah tentu pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta menuju wilayah yang baru merupakan tindakan positif yang dapat dilakukan untuk perbaikan pada setiap tatatan, seperti: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam). Kendatipun demikian, harapannya juga pada pihak pemerintah terkait pemindahan IKN tersebut agar membuat rancangan yang lebih spesifik terhadap aturan-aturan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat sehingga tidak menyebabkan tumpang tindih wewenang.
2. Bagi peneliti sendiri adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan membuka wawasan peneliti sehingga nantinya bisa menyelesaikan permasalahan terkait dan bisa mengambil keputusan yang tepat dan akurat demi kepentingan diri.
3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan mampu menjadi pijakan dan sumber rujukan dalam pengembangan pengetahuan yang sejenis.